

### LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Frans Jesens Waruwu


NPM : 21540003

Judul Tugas Akhir : Koreksi Piskal Atas P.T. X Pada Laporan Keuangan Tahun 2023.


Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

#### Pembimbing dan Penguji:


Pembimbing I : Stefania Stefani Harefa, S.E., M.Si




Pembimbing II : Vebry M. Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak., CA



Penguji I : Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si



Penguji II : Danri Toni Sihuru, S.E., M.Si., Ak



Didetapkan di : Medan.

Tanggal : 12 September 2024

#### Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas HKBP Nommensen Medan



Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si.

NIDN: 0126047962

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun (2020) mengatakan bahwa sumber pendapatan negara terdiri dari tiga jenis, yaitu: Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan sangat berpengaruh dalam keberlangsungan ekonomi negara Indonesia. Pada tahun 2023 penerimaan negara dalam bentuk pajak mencapai Rp 1.869,2 triliun. Angka penerimaan pajak ini berhasil melampaui target APBN 2023 maupun target revisi menurut Perpres 75 tahun 2023 dan pada tahun ini juga penerimaan pajak semakin meningkat di bandingkan tahun 2021 yang penerimaan pajak sebesar Rp 1.278,6 triliun dan , tahun 2022 yang penerimaan pajak sebesar Rp 1.716,8 triliun(Tira Santia, 2024).

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun (2007)tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal I ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan bunyi UU di atas, diungkapkan dengan jelas bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat akan hukum wajib mengikuti

seluruh proses administrasi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena pajak ini bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan bersama.

Menurut (Waluyo, 2019) pajak merupakan pembayaran yang wajib dilunasi oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, digunakan untuk kepentingan Umum serta pembiayaan pengeluaran umum berkaitan dengan tugas pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan tidak mendapatkan kompensasi langsung sesuai dengan keinginan wajib pajak.

Pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara yang bersangkutan diwajibkan untuk melunasinya berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh hasil kembali sesuai keinginan wajib pajak dan yang fungsinya ialah untuk pembayaran biaya pengeluaran umum berkaitan dengan tugas pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan.

Di Indonesia, salah satu sistem pembayaran pajak adalah *Self Assesment System* yang dimana wajib pajak diberikan kepercayaan, tanggung jawab, wewenang dalam merancang laporan keuangan, menghitung, membayar pajak serta melaporkan sendiri pajak terhutang. Sistem ini mengharuskan wajib pajak aktif dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang baik itu pajak yang dibayar per masa maupun pajak yang dibayarkan per periode tahun.

Berbicara tentang pajak tentunya kita akan dipertemukan dengan pajak penghasilan. Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Subjek pajak yang dimaksud bisa orang pribadi maupun badan usaha (perusahaan).

Pajak penghasilan badan usaha merupakan pajak yang wajib dibayarkan oleh badan usaha kepada negara setiap tahunnya dengan syarat mengisi dan melengkapi laporan keuangan serta SPT tahunan. Dalam perhitungan pajak badan salah satu unsur yang paling penting dalam mengisi SPT tahunan yaitu laporan keuangan. Menurut Raymond Budiman (2021, p. 3) laporan keuangan merupakan dokumen yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja Badan usaha selama periode tertentu. Sedangkan menurut Hantono (2018) yang mendefinisikan laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, yang terdiri dari dua laporan utama yaitu neraca dan laporan perhitungan laba rugi dan berupa laporan yang sifatnya sebagai pelengkap seperti laporan laba yang ditahan serta laporan sumber dan penggunaan dana atau laporan perubahan posisi keuangan.

Dalam laporan keuangan perusahaan yang sering sekali disebut dengan laporan keuangan komersial yang berisi catatan keuangan dan bukti valid untuk memantau keadaan keuangan perusahaan dengan memedomani Standar akuntansi Keuangan (SAK), terdapat beberapa unsur yang tidak diakui sebagai penghasilan, beban dan metode perhitungan dalam Undang-undang perpajakan, sehingga dibutuhkan koreksi fiskal dalam menghasilkan laporan keuangan fiskal yang merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan penghitungan pajak.

Terdapat dua jenis koreksi fiskal yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi positif merupakan koreksi yang menyebabkan laba fiskal bertambah atau berkurang. Hal ini disebabkan apabila adanya koreksi positif terhadap beban yang tidak dapat diakui secara pajak (*non deductible expenses*) sehingga membuat peningkatan terhadap laba fiskal perusahaan. Koreksi negatif merupakan koreksi yang

menyebabkan laba fiskal berkurang. Berkurangnya laba fiskal disebabkan karena adanya penghasilan yang diakui secara akuntansi namun tidak diakui secara fiskal.

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan penjualan alat dan bahan konstruksi. Dalam menjalankan kegiatan usaha, PT. X menjual barang dagangan kepada pelanggan dan memperoleh penghasilan setiap bulan atas penghasilan tersebut dikenakanlah pajak penghasilan badan yang di terutang di sesuaikan dengan perhitungan pajak terutang dalam SPT tahunan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Koreksi Fiskal Atas PT. X Pada Laporan Keuangan Tahun 2023”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi unsur biaya 3m (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) pada PT. X yang wajib dilakukan penyesuaian atas Laporan Keuangan Fiskal?
2. Apakah terdapat perbedaan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. X dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan?
3. Apakah perhitungan pajak penghasilan (PPh) Badan pada PT. X sudah sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan?

## **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui saja yang menjadi unsur biaya 3m (mendapatkan, menagih, dan memelihara Penghasilan) pada PT X yang wajib di lakukan penyesuaian Laporan Keuangan Fiskal.
2. Untuk mengetahui perbedaan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. X dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
3. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan (PPh) Badan pada PT. X sudah sesuai dengan Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan.

#### **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

Selain dari tujuan tugas akhir, peneliti juga menjelaskan bagi pihak siapa saja tugas akhir ini bermanfaat, yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama dalam membahas tentang koreksi Fiskal pada laporan keuangan Perusahaan.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, informasi serta pemikiran dan ilmu pengetahuan pembaca, khususnya dalam bidang perpajakan dan dalam melakukan koreksi Fiskal pada laporan keuangan Perusahaan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti agar dapat membandingkan teori yang didapatkan selama di perkuliahan dengan penerapan teori secara nyata pada objek penelitian khususnya pada koreksi Fiskal pada laporan keuangan Perusahaan.

2. Bagi PT. X, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam melakukan koreksi Fiskal pada laporan keuangan Perusahaan sehingga memudahkan perusahaan dalam membayar pajak penghasilan di tahun 2023.

#### **1.4 Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah pengamatan yang berupaya untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian dilaksanakan). Dengan metode ini peneliti berupaya untuk memahami serta merekam setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi pada saat melakukan penelitian yang kemudian mencatat dan menyajikan hasil pengamatan sebagaimana adanya.

Metode deskripsi analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupaya untuk menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang di sajikan dalam bentuk kata-kata yang memperjelas secara nyata yang terjadi pada saat berperan aktif di lapangan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang di lakukan, maka disusunlah suatu sistematika penelitian yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan tugas akhir ini sesuai yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

**Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

**Bab II : Landasan Teori**

Pada bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah meliputi pengertian koreksi fiskal, jenis koreksi fiskal positif dan negatif serta penyesuaian koreksi fiskal laporan keuangan PT. X.

**Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan**

Pada bab ini memuat gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah.

**Bab IV : Kesimpulan**

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian pajak**

Menurut UU Nomor 28 Tahun (2007) pajak merupakan kontribusi yang dibayarkan atau disetorkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang, yang kemudian kontribusi tersebut akan digunakan untuk kepentingan negara untuk perkembangan dan kemajuan daerah baik dalam bidang sarana dan prasarana maupun dalam bidang peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.


Menurut (Rochmat Soemitro, 2014) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang di bayar oleh warga kepada kas negara secara paksa, iuran yang dimaksud tidak berhubungan dengan jasa ataupun kontraprestasi yang langsung dapat diukur melainkan digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah.

Menurut (Mardiasmo, 2018) pajak merupakan sebuah iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku bersifat wajib, dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.

Menurut (Harefa & Gea, 2019) sumber pendapatan negara yang berupa pajak ini nantinya akan dipergunakan dalam mewujudkan sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan melakukan

pembiayaan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dalam bentuk program bantuan atau pembangunan fasilitas umum.

Jika dikaitkan dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke IV berbunyi “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” maka jelas dikatakan bahwa Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan dalam memajukan kesejahteraan umum ini pemerintah membuat peraturan pajak yang adil dalam pembagian tarif, dalam penggunaan anggaran dan transparan dalam pemasukan dan pembiayaan negara. Dan dalam menunjang terpenuhinya efektivitas penerimaan pajak, negara pada awal tahun akan membuat target penerimaan pajak dan akhir tahun akan membuat perbandingan target dengan realisasi.



**Gambar 2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari Tahun 2019 Hingga 2023**

Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan Pada tahun 2019 pembayaran pajak tercatat sebesar Rp1.332,67 triliun dengan pertumbuhan sebesar 1,5 persen. Namun tahun 2020 pembayaran pajak mengalami penurunan menjadi Rp1.072,11 triliun

dengan penurunan pertumbuhan sebesar 19,6 persen karena dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Namun demikian, pembayaran pajak kembali ke zona positif tahun 2021 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.278,63 triliun dengan pertumbuhan sebesar 19,3 persen serta tumbuh tinggi di tahun 2022 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.716,77 triliun dengan pertumbuhan sebesar 34,3 persen. Dan penerimaan pajak di tahun pajak terakhir (2023) sebesar Rp1.869,23 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,9 persen (Oktaviyoni, 2024).

### **2.1.2 Dasar Hukum Pajak**

Hukum pajak merupakan kumpulan aturan yang berisikan hukum publik, hukum fiskal yang mengatur hak dan wewenang rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak dalam administrasi perpajakan (Bohari, 2018). Hukum pajak dapat bersifat Hukum pajak material bersifat administratif yang mengatur tentang norma-norma yang menerangkan pelaksanaan pajak dalam setiap keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum siapa yang harus dikenakan pajak, siapa memotong, memungut dan menyetor pajak, terhadap objek apa dikenakannya pajak, kapan dan bagaimana cara menetapkan timbul dan hapus utang pajak, serta ketentuan dan sanksi pajak, dan Hukum pajak formil, mengatur tentang bagaimana cara menjalankan hukum pajak materiel dengan menetapkan jenis-jenis kewenangan, hak dan kewajiban dari fiskus dan wajib pajak pada saat pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban, menentukan tata cara dan prosedur yang harus dilakukan dalam tatanan penyelesaian masalah dan sengketa.

Hukum ini kemudian digunakan untuk mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang wajib diikuti oleh wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Di Indonesia, dasar atau landasan hukum perpajakan diatur dalam:

1. Pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” dalam undang-undang dijelaskan bahwasannya negara tidak dapat melakukan Tindakan sewenang-wenang dalam memungut pajak terhadap wajib pajak, namun ukurannya wajib di sesuaikan dengan peraturan undang-undang yang telah di sah dan di berlakukan.
2. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal ini di tegaskan tata cara pengertian, pemotongan, pemungutan dan pembayaran serta sanksi keterlambatan pajak, dan dalam UU ini juga di sebutkan kegunaan pajak untuk pertumbuhan dan perkembangan negara yang dapat di rasakan oleh warga melalui pembangunan nasional.

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Pajak sangatlah penting bagi pembangunan dan pertumbuhan negara, hal ini dikarenakan sumber pendapatan negara tersebar berasal dari pajak dan juga sumber pembiayaan semua program pemerintah dan pembangunan infrastruktur negara berasal dari pajak. Adapun beberapa fungsi dari pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Hal ini bertujuan untuk menjalankan tugas rutin negara dalam pembangunan, belanja pegawai, pemeliharaan aset negara dan lain sebagainya.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara/kebijakan fiskal. Misalnya dalam menghambat laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, mengatur dan menarik investasi modal.

## 3. Fungsi Stabilitas

Pajak juga digunakan sebagai alat untuk stabilitas kondisi dan keadaan perekonomian seperti kebijakan untuk meningkatkan tarif pajak apabila terjadi inflasi dan menurunkan tarif pajak apabila terjadi kelesuan ekonomi/deflasi. Selain itu juga pajak digunakan sebagai stabilitas untuk mengurangi pendapatan dari yang kaya untuk mensubsidi yang miskin melalui tarif pajak.

## 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak sebagai alat untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan termasuk membiayai pembangunan dengan tujuan membuka kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 5. Fungsi lainnya

Fungsi lainnya dari pajak adalah sebagai sebagai alat untuk mencapai investasi dalam implementasinya terlihat pada kebijakan pajak seperti *tax holiday*, *tax allowance*, *sunset policy*, *tax amnesty* dan fasilitas lainnya yang dapat menarik investasi dalam negeri maupun asing. Dan sebagai alat kebijakan dalam rangka peningkatan konsumsi, belanja pemerintah, investasi dan perdagangan (nasional dan internasional).

#### **2.1.4 Penggolongan Pajak**

Pajak yang berlaku di Indonesia terdiri dari tiga penggolongan yakni penggolongan pajak berdasarkan sasarannya/objeknya, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dan penggolongan pajak berdasarkan sifatnya (Lumban Gaol, 2020).

##### **1. Penggolongan pajak berdasarkan sasaran dan objeknya**

Penggolongan pajak berdasarkan sasaran dan objeknya dibagi atas dua bagian yaitu:

- a. Pajak subjektif yang memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak, status wajib pajak, wilayah tempat tinggalnya, kewarganegaraan wajib pajak dan beberapa kriteria lainnya.
- b. Pajak objektif yang dikenakan atas objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak.

##### **2. Penggolongan pajak berdasarkan sifatnya.**

Penggolongan pajak berdasarkan sifatnya dibagi atas dua bagian yaitu:

- a. Pajak langsung yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

- b. Pajak tidak langsung yang tidak harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri, melainkan dapat dialihkan kepada pihak lainnya.
3. Penggolongan pajak berdasarkan Lembaga pemungutnya.  
Penggolongan pajak berdasarkan Lembaga pemungutnya dibagi atas dua bagian yaitu:
  - a. Pajak Pusat pajak negara yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga negara.
  - b. pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/kota.

### **2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang menentukan siapa yang berhak atau diberikan kewenangan dan wajib memungut pajak terutang wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak di bagi atas tiga bagian yaitu: *self-assessment system*, *official assessment system* dan *withholding tax system*, berdasarkan pelaksanaannya dapat bersifat *full*, *absolute*, *semi* atau *relative*.

#### 1. *Self-assessment system*

*Self-assessment system* adalah sistem yang mempercayakan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas diri sendiri berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Wajib pajak diberikan kewenangan dalam menghitung, menyetor dan melapor pajak terutang, sehingga setiap wajib pajak harus bertindak aktif dalam administrasi perpajakan.
- b. Adanya kepastian hukum dan keadilan serta kesederhanaan dalam pelaksanaannya, karena tidak bergantung kepada surat ketetapan pajak yang di terbitkan oleh fiskus.
- c. Fiskus berperan memberikan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam *self-assessment system*, wajib pajak diharapkan untuk memiliki kesadaran terhadap pajak, jujur dalam melaksanakan tugasnya, mau membayar pajak dan disiplin serta patuh terhadap peraturan perpajakan.

## 2. *Official Assessment system*

*Official Assessment system* adalah sistem yang memberikan wewenang kepada fiskus (pemerintah) untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang wajib pajak. sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Wajib pajak bersifat pasif menunggu ketetapan fiskus.
- b. Fiskus berwenang untuk menentukan besarnya utang pajak kepada wajib pajak orang pribadi atau badan serta mengeluarkan surat ketentuan pajak sebagai bentuk timbulnya utang pajak.

## 3. *Withholding tax system*

*Withholding tax system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga bukan wajib pajak dan bukan fiskus dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.



## **2.2 Pajak Penghasilan**

Berdasarkan UU No. 36 Tahun (2008) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 1 berbunyi Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang di terima atau di peroleh selama satu tahun pajak. Wajib pajak dapat dikenakan pajak penghasilan apabila wajib pajak memperoleh penghasilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam bentuk barang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang diterima atas jerih lelah ataupun yang didapatkan karena Cuma-cuma/hadiah/warisan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang perpajakan dikenakan pajak penghasilan.

### **2.2.1 Subjek Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun (2008) subjek pajak penghasilan adalah:

1. Subjek pajak Orang Pribadi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak orang pribadi di bagi atas dua bagian yaitu:
  - a. Subjek pajak dalam negeri, adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Subjek pajak luar negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Subjek Pajak Badan Usaha, adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
  - a. Tempat kedudukan manajemen.
  - b. Cabang perusahaan.
  - c. Kantor perwakilan.
  - d. Gedung kantor.
  - e. Pabrik.
  - f. Bengkel.
  - g. Gudang.
  - h. Ruang untuk promosi dan penjualan.
  - i. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
  - j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
  - k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
  - l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
  - m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
  - n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.

- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

### **2.2.2 Non Subjek Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun (2008) yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak

menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **2.2.3 Objek Pajak**

Objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan atau perolehan yang didapatkan oleh wajib pajak dalam bentuk tambahan ekonomi baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha.
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk.
  - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

- d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
  7. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang .
  8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  12. keuntungan selisih kurs mata uang asing.
  13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  14. premi asuransi,

15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak,
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia.

#### **2.2.4 Non Objek Pajak**

Yang tidak termaksud dalam objek pajak penghasilan:

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan meliputi
  - a. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai.
  - b. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.
  - c. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.
  - d. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
  - e. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu
5. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa.
6. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan
  - a. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau badan dalam negeri
  - b. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib



Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak dan dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang Undang ini.

- c. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan: dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham
- d. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; atas selisih dari 300/0 (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi

- dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
- e. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan: atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
- f. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (21) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
- g. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri.

- h. atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang; tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  - i. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini.
7. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  8. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu
  9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
12. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
13. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.
14. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
15. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

### **2.3 Pajak Penghasilan Badan**

Badan usaha merupakan sebuah entitas hukum yang melakukan kegiatan bisnis atau aktivitas komersial yang atas kegiatan tersebut memperoleh penghasilan dan keuntungan. Dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dijelaskan bahwa badan usaha merupakan subjek pajak dikarenakan adanya setiap penambahan kemampuan *ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apa pun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.*

*Adapun dasar hukum pengenaan pajak penghasilan badan yang di atur berdasarkan undang-undang yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008 yang membahas tentang pajak penghasilan, peraturan pemerintah No. 55/2022 yang membahas tentang Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu, UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 2020 tentang: Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan*

serta Daftar WP dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh bagi WP Dalam Negeri Berbentuk Perseroan Terbuka.

Pada tahun 2019 berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan tarif pajak badan dijelaskan pada pasal 17 ayat (2) sebesar 28%, kemudian pada tahun 2010 pajak penghasilan badan di turunkan menjadi 25%. Pada tahun 2020 tarif pajak ditentukan kembali dalam UU no. 2 tahun 2020 pasal 5 ayat (1), tarif pajak badan menjadi 20% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021. Kemudian pada tahun 2021 dikeluarkan dan disahkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang menjelaskan bahwa tarif pajak badan yang berlaku mulai tahun 2022 hingga saat ini adalah sebesar 22%. Hingga sekarang pajak penghasilan badan masih 22%.

Selain dari undang-undang diatas tarif PPh badan khusus untuk perusahaan Tbk dan sesuai dengan ketentuannya dikenakan tarif lebih rendah 3% di bandingkan dengan Tarif PPh badan normal. Selain itu juga terdapat peraturan PP. No. 23 tahun 2018 yang di ubah menjadi PP. No. 55 tahun 2022 yang menjelaskan tentang kriteria Wajib pajak badan tertentu yang dapat menggunakan menggunakan tarif pajak penghasilan badan setengah persen (0,5%) dari peredaran bruto, dengan jangka waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 59 PP 55 Tahun 2022, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% paling lama 7 tahun untuk WP Orang Pribadi, sedangkan ketentuan paling lama selama 4 tahun untuk WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan 3 tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas. j angka waktu tersebut dihitung sejak WP terdaftar bagi WP yang terdaftar setelah tahun 2018, atau sejak tahun 2018 bagi WP yang terdaftar sebelum tahun 2018.

Pajak penghasilan badan secara sifatnya dibagi atas dua bagian yaitu Pertama, Pajak penghasilan Badan final, adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas wajib pajak badan berdasarkan Peraturan pemerintah NO. 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan dibidang pajak penghasilan badan. Peraturan ini mengubah peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diperoleh oleh wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto. Adapun beberapa sifat PPh Final yaitu di bayar dan di potong sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di kreditkan dan Biaya yang di gunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara (3m) yang telah di kenakan PPh Final tidak di perkenankan menjadi pengurang dan penambah pada Laporan Keuangan dan SPT Tahunan.

Kedua, Pajak penghasilan badan tidak final, adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh WP Badan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh. Dalam pasal 31e UU PPh di sebutkan bahwa bagi wajib pajak dalam negeri yang memperoleh peredaran bruto sampai dengan 50 juta setahun akan mendapatkan fasilitas berupa penurunan tarif sebesar 50% dari tarif normal dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp4,8M. Dimana besaran peredaran bruto ini dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Contoh kasus :

PT. AA merupakan wajib pajak yang bergerak di bidang perdagangan kain yang telah terdaftar sebagai PKP ditempat kegiatan Usaha. Berikut Labar rugi PT. AA tahun 2023

**Laporan Laba rugi**

**PT. AA**

**Periode Jan-Des 2023**

Keterangan	Nominal
Penjualan	

Penjualan Barang dagang	20.250.000.000
Penjualan Kepada instansi Pemerintahan	10.600.000.000
Potongan Penjualan	3.450.000.000
Retur Penjualan	500.000.000
Total Penjualan Neto	26.900.000.000

## HPP

Persediaan barang dagang (awal)	3.250.000.000
Pembelian	6.450.000.000
Impor	3.700.000.000
Persediaan Barang Dagangan (akhir)	2.120.000.000
Total Harga Produksi	11.280.000.000
Total Penghasilan Bruto	15.620.000.000

## Beban usaha

Beban penjualan	3.265.700.000
Beban Umum & Administrasi	1.220.000.000.
Total Penghasilan Neto	11.134.300.000

## Penghasilan dari Luar Usaha

Bunga Deposito Bank BCA	850.000.000
Bunga Deposito Bank BRI	450.500.000
Bunga Deposito Bank Mandiri	352.600.000
Laba Selisih Kurs	135.000.000
Sewa kendaraan	123.000.000
Total Penghasilan dari Luar Usaha	1.300.500.000

Total Penghasilan Sebelum pajak	12.434.800.000
---------------------------------	----------------

---

## Menghitung pajak terutang tahun 2022

Penghasilan Neto Fiskal	12.434.800.000
Kompensasi kerugian	-
Penghasilan kena pajak	12.434.800.000



Pajak penghasilan kena pajak dibulatkan	12.434.800.000
Menghitung PPh yang teutang pasal 31e	
Mendapatkan fasilitas	
$((4.800.000.000/38.034.300.000) * 12.434.800.000)$	1.569.295.084
$(22% * 50%) = 11%$	172.622.459
Tidak mendapat fasilitas	
$(12.434.800.000 - 1.569.295.084)$	10.865.504.916
22%	2.390.411.081
Total PPh yang terutang	2.563.033.540

Dikarenakan peredaran bruto PT. AA di tahun 2023 berada pada rentang Rp4,8 Miliar hingga Rp50 juta setahun, maka dapat menggunakan fasilitas pasal 31E. Sesuai dengan SE DIRJEN-02/2015 tentang penegasan lebih lanjut pasal 31E UU PPh yang menjadi dasar perhitungan mendapatkan fasilitas adalah peredaran usaha selama satu tahun pajak termasuk penjualan bersih, penghasilan tidak final, penghasilan non objek dan penghasilan final.

#### **2.4 Biaya 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara)**

Biaya untuk 3m (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak. Biaya 3m sendiri termasuk komponen biaya yang dapat dijadikan pengurang untuk penghasilan bruto dalam pajak penghasilan (PPh).

Umumnya 3M akan erat kaitannya pada pelaksanaan pajak penghasilan terhadap naturan maupun kenikmatan pajak. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tahun 2023 No. 66. 3M dalam Pajak adalah sebuah biaya penggantian maupun imbalan dalam bentuk kenikmatan atau natura. Hal tersebut

diberikan berdasarkan pada pekerjaan. Jasa agar bisa dikurangkan atas penghasilan bruto, yang berkaitan pada 3M. ketika natura maupun kenikmatan telah memenuhi kriteria 3M, maka kedepannya biaya tersebut bisa dikurangi atas penghasilan bruto dan ketika biaya pemberian natura maupun kenikmatan tidak memenuhi definisi 3M, maka natura serta kenikmatan tersebut tidak dapat dibiayakan. Meski sebenarnya aspek tersebut juga termasuk objek PPh terhadap pegawai, yang biasa disebut seagai *taxable nondeductible*.

Dalam aspek perpajakan istilah 3M juga sering disebut sebagai *deductible expense*. Hal tersebut dapat diketahui sebagai kebijakan terhadap biaya, yang wajib dikurangkan melalui cara menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan. *Deductible expense* atau 3M memiliki 3 kategori yaitu:

1. Biaya yang berhubungan pada suatu kegiatan usaha.
2. Kegiatan usaha yang dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan penghasilan terkena pajak.
3. Biaya yang dipakai bukan untuk keperluan maupun kepentingan pribadi.

Dalam hal pengurangan 3M digolongkan berdasarkan masa manfaatnya. Biaya yang dikurangi atas penghasilan bruto tersebut dapat dikategorikan lagi menjadi 2, yaitu:

1. Biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
2. Biaya yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun.

Dalam Menyusun laporan keuangan, tentunya wajib pajak harus mengetahui pengeluaran yang dapat di biayakan (*deductible expenses*) dan yang tidak dibiayakan (*undeductible expenses*). Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan perhitungan pajak, memberikan keuntungan kepada wajib pajak dan lain sebagainya. Di bawah ini

akan di jelas hal-hal yang menjadi *deductible expenses* dan *undeductible expenses* dalam laporan keuangan.

#### **2.4.1 *Deductible Expenses***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), pengeluaran yang dapat dibiayakan sebagai pengurang pajak atau *deductible expenses* didefinisikan sebagai biaya yang diizinkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai pajak. Kebijakan yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak dalam negeri maupun dalam bentuk usaha tetap ini mencakup berbagai jenis biaya yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kegiatan usaha.

Menurut Kauppila (2012) dalam *deductible expenses* dibagi dalam dua jenis *Ordinary* yang merupakan biaya yang boleh dikurangkan dikarenakan entitas sejenis memiliki jenis biaya yang sama dan *necessary* yang merupakan biaya yang terkait dengan perolehan profit sebagai tujuan bisnis. Penjelasannya ini mengukapkan bahwa *deductible expenses* merupakan biaya yang pengeluarannya berhubungan dengan kegiatan perdagangan dan bisnis.

Berdasarkan uu pph *deductible expenses* harus memenuhi tiga prinsip umum yaitu:

1. Biaya tersebut harus berhubungan dengan kegiatan usaha.
2. Kegiatan usaha tersebut harus dilakukan untuk memperoleh penghasilan yang dikenai pajak.
3. Biaya tersebut tidak boleh untuk keperluan atau kepentingan pribadi.

Biaya yang diizinkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*) pada perhitungan pph diatur dalam uu tahun 2008 no. 36 pasal 6 ayat yaitu

1. Biaya yang langsung maupun tidak langsung berkaitan pada aktivitas usaha seperti:
  - a. Biaya pembelian bahan.
  - b. Biaya berkenaan pada pekerjaan maupun jasa termasuk upah, honorarium, gaji, gratifikasi, bonus serta tunjangan dalam bentuk uang.
  - c. Sewa, bunga serta royalty.
  - d. Biaya perjalanan.
  - e. Biaya untuk pengolahan limbah.
  - f. Premi asuransi.
  - g. Biaya penjualan serta promosi, yang diatur dalam pmk tahun 2010 no. 02/pmk.03.
  - h. Biaya administrasi.
  - i. Pajak terkecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan terhadap pengeluaran, yang dimanfaatkan dalam mendapatkan harta berwujud serta amortisasi terhadap pengeluaran, yang digunakan dalam mendapatkan hak terhadap biaya lain dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun.
3. Iuran terhadap dana pensiun dengan pendirian telah disahkan menteri keuangan.
4. Kerugian penjualan maupun pengalihan harta, yang dipakai oleh perusahaan dalam mendapatkan, memelihara serta menagih.

5. Kerugian yang dikarenakan oleh perbedaan nilai kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian serta pengembangan perusahaan, yang dilaksanakan di indonesia.
7. Biaya untuk beasiswa, magang serta pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  - b. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jenderal paiak
  - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k.
9. Bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
14. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

#### **2.4.2 *Undeductible Expenses***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), pengeluaran yang tidak dapat dibiayakan sebagai pengurang pajak atau *undeductible expenses* didefinisikan sebagai biaya-biaya yang tidak diizinkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto. Alasan utama pengeluaran ini tidak dapat dikurangkan adalah karena biaya tersebut dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Biaya yang tidak diizinkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto (*undeductible expenses*) pada perhitungan pph diatur dalam uu no. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 diketahui bahwa biaya, yang tidak dapat dikurangkan pada perhitungan pph adalah sebagai berikut:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali

- a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan.
  - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial;.
  - c. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan.
  - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
  - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
  - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
  5. Dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
  6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang

sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

7. Pajak penghasilan.
8. Kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
10. Kenaikan serta sanksi pidana berupa denda berkeadilan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **2.5 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan badan usaha merupakan sebuah catatan informasi keuangan suatu badan usaha dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja badan usaha tersebut. Laporan keuangan tersebut merupakan dokumen penting berisi catatan keuangan badan usaha baik transaksi bank maupun kas.

*Laporan keuangan* menurut Sofyan (2015) laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu dan menurut Kasmir (2019) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Pembuatan laporan keuangan badan usaha dilakukan berdasarkan periode tertentu. Biasanya badan usaha membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi badan usaha mereka memasuki akhir. Periode akuntansi ini ditentukan



oleh badan usaha masing-masing. Ada yang dilakukan setiap akhir tahun, ada juga yang dilakukan dalam beberapa bulan sekali. Namun secara perpajakan, laporan keuangan akan digunakan pada akhir masa pajak tahunan, yang dimana laporan keuangan tersebut akan digunakan dalam SPT tahunan dan menjadi penentu penghitungan pajak badan yang wajib disetorkan kepada negara. Kebijakan badan usaha tentang periode akuntansi ini berbeda satu sama lain. Yang paling penting dari laporan keuangan badan usaha adalah semua transaksi dicatat dengan akurat sehingga laporan keuangan memiliki perhitungan yang tepat. Karena keuntungan badan usaha, kerugian, bahkan pembayaran pajak bergantung dengan laporan keuangan. Laporan keuangan dibagi dua yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

### **2.5.1 Laporan keuangan komersial**

Laporan keuangan Komersial adalah laporan keuangan yang dibuat dengan menggunakan prinsip akuntansi secara umum dan bersifat netral serta tidak memihak. Dalam kerangka dasar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menginformasikan posisi neraca keuangan, perubahan posisi keuangan badan usaha yang dimanfaatkan oleh orang-orang berkepentingan dalam mengambil kebijakan serta keputusan dalam sebuah badan usaha. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi *non*-keuangan.

### **2.5.2 Laporan keuangan Fiskal**

Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar dan metode praktik akuntansi yang disesuaikan dan diselaraskan dengan perusaturan perpajakan yang berlaku dalam masa pajak berjalan, laporan keuangan ini akan digunakan dalam keperluan perpajakan. Undang-undang perpajakan sebagai dasar dalam pembuatan laporan keuangan fiskal tidak mengatur cara pembuatan dan penentu elemen-elemen dalam laporan keuangan tersebut, tetapi undang-undang dijadikan sebagai dasar yang menjadi pembatas dalam memasukan transaksi keuangan tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun pada pembiayaan. Laporan keuangan fiskal biasanya dibuatkan berdasarkan koreksi rekonsiliasi laporan keuangan komersial. Dan apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan ikhtisar kewajiban pajak.

### **2.5.3 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Fiskal**

Yang menjadi perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh adanya :

1. Perbedaan prinsip Akuntansi.

Standar Pelaporan Keuangan Internasional yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal, misalnya seperti: 1) prinsip konservatisme yang dibentuk berdasarkan penyisihan atau

cadangan piutang ragu-ragu atau piutang tak tertagih dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam perhitungan laba-rugi secara fiskal. 2) prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga pokok untuk barang yang diproduksi dapat dimasukkan unsur biaya yang berupa kenikmatan natura yang diberikan kepada tenaga kerja. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.

## 2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi

1) penggunaan metode penilaian persediaan dalam akuntansi komersial dapat memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan rata-rata (*average*), *first in first out* (FIFO), *last in last out* (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain namun dalam fiskal hanya memperbolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*), atau *first in first out* (FIFO). Penggunaan metode penilaian persediaan yang berbeda tentunya akan menghasilkan laporan keuangan dan labar kotor yang berbeda pula, hal ini akan menjadi salah satu koreksi apabila metode yang di gunakan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 2) penggunaan Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial memiliki banyak metode penyusutan seperti metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balanced method*), metode jam mesin, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud namun dalam fiskal, metode penyusutan adalah metode garis lurus (GL) sesuai pasal 11 ayat (1) dan

Metode saldo menurun (SM) sesuai pasal 11 ayat (2). 3) Metode penyisihan piutang tak tertagih. Didalam akuntansi komersial dibentuk penyisihan piutang tak tertagih tetapi di akuntansi perpajakan beban piutang tak tertagih tidak dapat dikurangi sebagai beban. Piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih setelah dilakukan penghasilan aktif baru dapat diakui sebagai beban dalam penghitungan laba-rugi fiskal tetapi pembentukan cadangan piutang tak tertagih untuk industri bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, asuransi dapat diakui sebagai beban dalam peraturan perpajakan.

3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya.

1) penghasilan yang telah dikenakan pajak final, seperti bunga deposito, bunga tabungan, penjualan saham di bursa efek, persewaan tanah dan bangunan, dan lain sebagainya; dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak. 2) pengeluaran yang diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya tetapi dalam akuntansi fiskal tidak diakui. Sebagai contoh: sumbangan, cadangan piutang ragu-ragu (kecuali industri bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, asuransi), sanksi pajak, pajak penghasilan, dan biaya lainnya.

## **2.6 Koreksi fiskal**

Koreksi fiskal atau yang biasa disebut rekonsiliasi fiskal merupakan proses yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian atas laba keuangan komersial dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan seperti yang dijelaskan diatas, dimana beberapa elemen akan dikoreksi fiskal apabila pembuatan secara komersial tidak sesuai dengan pembatas yang di atur dalam undang-undang perpajakan.

Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian yang dilakukan apabila terdapat perbedaan penghitungan laba menurut akuntansi dan menurut pajak. Rekonsiliasi ini berisikan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal (Wijaya & Widjaja, 2019) yang tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak, serta agar tidak adanya perbedaan pengakuan pendapatan/biaya antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.

Dengan dilakukannya proses koreksi fiskal ini, maka wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK. Setelah itu, dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan badan usaha. Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening *rill* pada neraca ataupun laporan laba rugi. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Solusi antara penerapan Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan melakukan suatu rekonsiliasi. Siti Resmi (2019) dalam sebuah buku Perpajakan Teori dan Kasus, menuliskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas dua macam, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan penjualan alat dan bahan konstruksi. PT. X. pertama kali berdiri pada tahun 2020 di Pekanbaru, provinsi Riau. PT. X. memiliki seorang Direktur dan hanya memiliki satu perusahaan tanpa anak dan cabang lainnya.

PT. X. melakukan kegiatan perdagangan dan penjualan alat konstruksi dengan cara melakukan distribusi tanpa menyimpan dan melakukan stok barang secara besar-besaran. PT. X. juga bekerja sama dengan para *sales* (pegawai tidak tetap berkesinambungan/tidak berkesinambungan) yang akan mendapatkan komisi apabila mereka dapat menawarkan dan menjual barang-barang yang akan di jual oleh PT. X.

Adapun alat dan bahan konstruksi yang diperjual belikan oleh PT. X yaitu diantaranya seperti bola lampu, panel surya, jenis-jenis perkakas baik kecil maupun besar, jenis-jenis *galvanis* atau besi, jenis-jenis *wirerope* dan lain sebagainya.

### 3.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan upaya menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan.

Menurut Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge (2014) Struktur organisasi adalah untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. (*how job tasks are formally dividend, grouped, and coordinated*).

Semakin besar volume kerja dalam sebuah organisasi maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijalankannya. Untuk itu diperlukan suatu bagan yang dapat menggambarkan tentang hubungan tersebut. Dalam bagan struktur organisasi, tugas wewenang dan tanggung jawab setiap individu akan tampak dengan jelas serta hubungan antara setiap bagian dengan bagian lainnya.

Oleh sebab itu PT. X. memiliki sebuah struktur organisasi yang dimana satu pekerjaan merupakan tanggung jawab dan atas menjadi orang yang akan mengawasi serta mengarahkan bawahan. Berikut struktur organisasi PT. X.





**Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. X. Sumber Informasi: PT. X.**

### **3.1.3 Bidang-Bidang Kerja (*Job Description*)**

Menurut (Mondy & Martocchio, 2016), *Job description* merupakan sebuah penjabaran pekerjaan yang sudah di rincikan sesuai dengan jabatan yang di tentukan. Jadi setiap jabatan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda, di bawah ini merupakan tugas dan wewenang sesuai dengan struktur organisasi PT. X di bawah ini

#### **1. Direktur**

Direktur bertanggungjawab atas seluruh kegiatan perusahaan, menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan, dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan bawahannya, dan mengevaluasi hasil kerjaan serta membangun hubungan dengan pihak luar perusahaan.

#### **2. Manager**

Bertanggung jawab untuk memimpin para anggota, mengawasi serta menentukan masing masing pekerjaan karyawan. Selain itu juga manajer berperan menjadi penghubung antara direktur dengan karyawan. Dan juga menjadi penenti kebijakan apabila direktur sedang memiliki kesibukan dan diluar kota. seorang manajer di organisasi merencanakan bagaimana setiap divisi akan bekerja untuk mengembangkan perusahaan dan mencapai tujuan. Perencanaan dapat menyangkut banyak hal, dari soal rencana bisnis, kebutuhan tenaga kerja, target pertumbuhan, hingga penyusunan anggaran. Selain itu tugas manajer yang tak kalah penting. Manajer adalah pemimpin bagi karyawan, sehingga mereka harus mampu memotivasi seluruh anggota tim untuk bekerja mencapai tujuan bersama.

### 3. Admin Keuangan

Admin *finance* adalah seorang pekerja profesional yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan finansial suatu perusahaan atau organisasi.

- a. Mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data keuangan perusahaan yang relevan.
- b. Mengevaluasi dan mengoptimalkan prosedur-prosedur keuangan serta kontrol keuangan.
- c. Membuat catatan dan memperbarui catatan harian dan membantu administrasi penggajian.
- d. Menyiapkan anggaran untuk pengeluaran perusahaan.
- e. Menyiapkan laporan keuangan, termasuk proyeksi pengembalian investasi dan tingkat pertumbuhan.
- f. Mengelola pengeluaran dan hutang piutang perusahaan.

- g. Menyimpan catatan faktur dan pembayaran pajak
- h. Meninjau dan memproses penggantian uang (*reimbursement*).
- i. Mempersiapkan laporan laba rugi, neraca keuangan, dan laporan anggaran.
- j. Mengidentifikasi liabilitas keuangan dan melakukan analisis risiko terhadap likuiditas serta arus kas.
- k. Tetap mengikuti persyaratan peraturan dan praktik terbaik dalam administrasi keuangan.

#### 4. Admin gudang

Admin gudang merupakan orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola inventaris dan administrasi gudang produksi atau penyimpanan di sebuah perusahaan.

- a. Mengawasi bongkar muat produk.
- b. Mengelompokkan barang di gudang.
- c. Membuat laporan gudang.

Namun admin gudang tidak terlalu fokus ke gudang karena memang PT. X. tidak terlalu fokus pada stok barang di gudang. Namun admin gudang selalu ada, untuk mengecek barang distribusi sebelum di kirimkan ke pelanggan.

#### 5. Supir

Supir merupakan profesi yang mengendarai kendaraan beroda empat. Tugas dan wewenang supir diantaranya yaitu:

- a. Mengantarkan barang kiriman sesuai dengan alamat pelanggan dalam keadaan baik dan utuh.

- b. Menjemput dan menyusun dengan rapi, barang yang di distribusikan dari tempat lain.
  - c. Melakukan pengecekan barang bersama dengan admin gudang untuk barang yang di distribusi dari tempat lain.
  - d. Menjemput dan mengantar pegawai atau direktur yang melakukan pembelian barang dagang.
  - e. Melakukan perjalanan dinas yang berhubungan dengan perusahaan.
6. *Sales*

*Sales* merupakan profesi yang memiliki keahlian dalam menawarkan produk kepada setiap orang dan ketika berhasil mereka akan mendapatkan komisi atas usaha mereka. Adapun tugas dan wewenang sales diantaranya adalah

- a. Melakukan pemasaran produk yang dijual oleh PT. X.
- b. Melakukan penjualan produk.
- c. Melakukan permintaan identitas lengkap bagi calon pembeli yang akan di gunakan admin kantor atau admin keuangan dalam membuat invoice dan faktur pajak.

### **3.2 Pembahasan**

Laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan pemerintah. Laporan keuangan juga penting bagi perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan, perusahaan dapat memperoleh informasi tentang perkembangan dan kemajuan perusahaan, sehingga dapat dipakai dalam mengambil keputusan serta membuat kebijakan. Laporan keuangan terdiri dari dua yaitu laporan keuangan komersial yang diberikan kepada pihak berkepentingan dan digunakan perusahaan dalam melakukan reformasi. Dan laporan keuangan fiskal yang

digunakan perusahaan ketika melaporkan serta melakukan perhitungan pajak kepada pemerintah. Kedua laporan ini memiliki perbedaan laba masing-masing, dikarenakan adanya beberapa koreksi yang diakui secara akuntansi namun tidak diakui secara perpajakan.

Dalam melakukan koreksi fiskal, perlunya dilakukan analisis terhadap objek pajak penghasilan dan biaya-biaya PT. X. biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. X. secara umum di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan. Biaya ini dikeluarkan perusahaan dalam rangka kegiatan pengangkutan barang hingga sampai ke *customer*. Dan juga dalam kegiatan lainnya seperti belanja barang dagang dan kegiatan perusahaan lainnya yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, dan pengangkutan barang.
2. Perusahaan mengeluarkan biaya gaji, upah dan honorer kepada karyawan, gaji yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan, serta beban pajak dipotong oleh perusahaan.
3. Beban katering dan makanan karyawan. Merupakan biaya yang di keluarkan perusahaan dalam menjaga stabilitas kekuatan dan kemampuan karyawan serta menjaga stamina karyawan dalam melaksanakan kegiatannya melalui makan siang.
4. Beban pembukuan, perusahaan dalam hal ini menggunakan jasa pembukuan untuk menghitung, menganalisis, serta menginput transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.
5. Beban listrik. Perusahaan membayar biaya listrik setiap bulannya yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

6. Beban telekomunikasi. Perusahaan membayar biaya telekomunikasi seperti *wifi* dan pulsa telepon setiap bulannya yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.
7. Beban ekspedisi, pos dan materai. Beban ini merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan kantor.
8. Beban perjalanan dinas. Perusahaan membayar beban perjalanan dinas yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.
9. Beban perlengkapan kantor. Biaya ini berkaitan dengan beban ATK kantor dan inventaris kantor lainnya.
10. Beban pajak. Perusahaan membayar beban pajak atas kewajiban kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.
11. Beban retribusi dan sumbangan. Perusahaan membayarkan beban retribusi atas fasilitas umum yang digunakan dan sumbangan atas kesepakatan dari pemilik perusahaan.
12. Beban sewa kendaraan. Perusahaan membayar beban sewa kendaraan atas kendaraan yang disewa dari orang lain.
13. Beban pemeliharaan kendaraan. Perusahaan membayar beban pemeliharaan kendaraan seperti *sparepart* yang rusak dari kendaraan baik milik pribadi maupun yang disewa.
14. Beban penyusutan inventaris kantor. Biaya penyusutan dikeluarkan perusahaan untuk biaya penyusutan perlengkapan kantor.
15. Beban *entertainment*. Perusahaan mengeluarkan biaya yang bertujuan untuk menjaga relasi dengan kolega bisnis dan sebagainya supaya terwujudnya kerja sama yang mendatangkan keuntungan.

16. Beban STNK dan Izin Kendaraan. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk perpanjangn STNK dan biaya izin kendaraan.
17. Beban BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan mengeluarkan biaya BPJK ketenagakerjaan khususnya bagi karyawan yang telah terdaftar.
18. Beban lain-lain. Merupakan biaya-biaya yang timbul diluar biaya-biaya yang ada dan digunakan untuk pengeluaran tak terduga. Biaya ini memiliki potensi untuk dilakukan koreksi karena ada kemungkinan biaya-biaya tersebut merupakan biaya-biaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut merupakan laporan keuangan PT. X.

**Laporan Neraca**  
**PT. X**  
**Periode Jan – Des 2023**

Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai
<b>ASET</b>		<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>ASET LANCAR</b>		<b>LIABILITAS</b>	
<b>Kas dan Setara Kas</b>		<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Kas Besar	363,876,766.	<b>Utang Usaha</b>	
Bank Mandiri 10538	298,111,288.	Utang Usaha IDR	898,664,322.
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>661,988,054.</b>	<b>Jumlah Utang</b>	<b>898,664,322.</b>
<b>Piutang Usaha</b>		<b>Kewajiban Jangka Pendek Lainnya</b>	
Piutang Usaha IDR	541,782,116.	PPh 23 Pembelian	100,000.
Uang Muka Pembelian IDR	6,677,712.	Hutang Pph 21	212,500.
<b>Jumlah Piutang Usaha</b>	<b>548,459,828.</b>	Hutang PPN	0.
<b>Persediaan</b>		<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>312,500.</b>
Persediaan	444,321,564.	<b>Lainnya</b>	
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>444,321,564.</b>	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>898,976,822.</b>
<b>Aset Lancar Lainnya</b>		<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
PPN Masukan	0.	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0.</b>
Piutang Lainnya	5,461,523.	<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>898,976,822.</b>
<b>Jumlah Aset Lancar Lainnya</b>	<b>27,560,523.</b>	<b>EKUITAS</b>	
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1,682,329,969.</b>	Ekuitas Saldo Awal	-0.
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		Laba Ditahan	1,885,928,121.
<b>Nilai Histori</b>		Modal Saham	180,000,000.
Inventaris Kantor	78,998,321.	Prive	-
<b>Jumlah Nilai Histori</b>	<b>78,998,321.</b>		1,437,038,275.
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		Laba Tahun Ini	221,237,907
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	-12,223,715	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>850,127,753.</b>
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>-12,223,715.</b>	<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1,749,104,575.</b>
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>66,774,606.</b>		
<b>Aset Lainnya</b>			
Pembelian Aset	0.		
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>0.</b>		
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1,749,104,575.</b>		



**Laporan Laba Rugi**  
**PT. X**  
**Periode Jan – Des 2023**

Keterangan	Komersial
<b>Pendapatan</b>	
<b>Pendapatan Operasional</b>	
Penjualan	6,182,044,536
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>6,182,044,536</b>
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>5,376,822,222</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>805,222,314</b>
<b>Beban Operasional</b>	
<b>Beban Operasional</b>	
Beban Bensin, Parkir, Tol Kendaraan	13,850,000
Beban Gaji, Upah & Honorer	282,000,000
Beban Katering & Makan Karyawan	21,000,000
Beban Pembukuan	31,000,000
Beban Listrik	18,321,766
Beban Telekomunikasi	5,665,165
Beban Ekspedisi, Pos & Materai	37,799,760
Beban Perjalanan Dinas	11,779,850
Beban Perlengkapan Kantor	15,845,080
Beban Pajak	5,847,843
Beban Retribusi & Sumbangan	635,000
Beban Sewa Kendaraan	50,000,000
Beban Pemeliharaan Kendaraan	52,889,765
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	12,223,716
Beban Entertainment	14,982,038
Beban Stnk Dan Izin Kendaraan	4,000,000
Beban Bpjs Ketenagakerjaan	205,920
Beban Lain-Lain	5,938,504
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>583,984,407</b>
<b>Pendapatan Operasional</b>	<b>221,237,907</b>
<b>Pendapatan Dan Beban Non Operasional</b>	
<b>Pendapatan Non Operasional</b>	
Pendapatan Jasa Giro	1,120,666
<b>Jumlah Pendapatan Non Operasional</b>	<b>1,120,666</b>
<b>Beban Non Operasional</b>	

<b>Beban Diluar Usaha</b>	
Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	752,000
Pajak Jasa Giro	224,133
<b>Jumlah Beban Non Operasional</b>	<b>976,133</b>
<b>Jumlah Pendapatan Dan Beban Non Operasional</b>	<b>144,533</b>
<b>Laba Bersih</b>	<b>221,382,440</b>

Laporan keuangan pada halaman sebelumnya merupakan laporan keuangan komersial yang disusun dengan cara, konsep, dan pengakuan penghasilan dan biaya secara akuntansi umum. Namun perbedaan cara, konsep dan pengakuan penghasilan dan biaya secara fiskal tentunya akan berbeda lagi. ketentuan perpajakan menyebabkan perlunya dibuat koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini dimaksudkan agar laba dari laporan komersial dengan laporan fiskal dapat disesuaikan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Dan koreksi fiskal akibat perbedaan waktu dan tetap terdiri atas koreksi positif dan negatif. Berdasarkan analisis biaya pada PT. X. maka terdapat koreksi fiskal seperti berikut:

Keterangan	Komersial	Koreksi	Fiskal
<b>Pendapatan</b>			
<b>Pendapatan Operasional</b>			
Penjualan	6.182.044.536		6.182.044.536
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>6.182.044.536</b>		<b>6.182.044.536</b>
<b>Beban Pokok Penjualan</b>			
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>5.376.822.222</b>		<b>5.376.822.222</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>805.222.314</b>		<b>805.222.314</b>
<b>Beban Operasional</b>			
<b>Beban Operasional</b>			
Beban Bensin. Parkir. Tol Kendaraan	13.850.000		13.850.000
Beban Gaji. Upah & Honorer	282.000.000		282.000.000
Beban Katering & Makan Karyawan	21.000.000		21.000.000
Beban Pembukuan	31.000.000		31.000.000
Beban Listrik	18.321.766		18.321.766
Beban Telekomunikasi	5.665.165		5.665.165
Beban Ekspedisi. Pos & Materai	37.799.760		37.799.760
Beban Perjalanan Dinas	11.779.850		11.779.850
Beban Perlengkapan Kantor	15.845.080		15.845.080
Beban Pajak	5.847.843	(5.847.843)	0
Beban Retribusi & Sumbangan	635.000	(635.000)	0
Beban Sewa Kendaraan	50.000.000		50.000.000
Beban Pemeliharaan Kendaraan	52.889.765		52.889.765
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	12.223.716		12.223.716
Beban Entertainment	14.982.038	(14.982.038)	0
Beban Stnk Dan Izin Kendaraan	4.000.000		4.000.000

Beban Bpjs Ketenagakerjaan	205.920		205.920
Beban Lain-Lain	5.938.504		5.938.504
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>583.984.407</b>		<b>562.519.526</b>
<b>Pendapatan Operasional</b>	<b>221.237.907</b>		<b>242.702.788</b>
<b>Pendapatan Dan Beban Non Operasional</b>			
<b>Pendapatan Non Operasional</b>			
Pendapatan Jasa Giro	1.120.666	(1.120.666)	0
<b>Jumlah Pendapatan Non Operasional</b>	<b>1.120.666</b>		<b>0</b>
<b>Beban Non Operasional</b>			
<b>Beban Diluar Usaha</b>			
Beban Adm. Bank & Buku	752.000		752.000
Cek/Giro			
Pajak Jasa Giro	224.133	(224.133)	0
<b>Jumlah Beban Non Operasional</b>	<b>976.133</b>		<b>752.000</b>
<b>Jumlah Pendapatan Dan Beban Non Operasional</b>	<b>144.533</b>		<b>-752.000</b>
<b>Laba Bersih</b>	<b>221.382.440</b>		<b>241.950.788</b>

Berikut disajikan perhitungan pajak terutang tahun 2023 berdasarkan pada laporan keuangan PT. X. dengan mengikuti tarif pajak pasal 31e ayat 1 dimana fasilitas pengurangan pajak penghasilan sebesar 50% dari tarif pajak normal.

Rumus:

1.  $((4.800.000.000 / \text{Jumlah Pendapatan}) * \text{Laba Bersih}) * 11\%$
2.  $((\text{Jumlah Pendapatan} - 4.800.000.000) / \text{jumlah pendapatan}) * \text{Laba Bersih} * 22\%$

Penerapan:

1.  $((4.800.000.000 / 6.182.044.536) * 241.950.788) * 11\% = 20.664.687,11$
2.  $((6.182.044.536 - 4.800.000.000) / 6.182.044.536) * 241.950.788 = 54.089.996,05 * 22\%$   
 $= 11.899.799,13$
3. Jadi total pajak terutang adalah

Rp 20.664.687,11 + Rp 11.899.799,25 = Rp 32.564.486,25

**PPh terutang** Dibulatkan menjadi **Rp 32.564.486**

Dan kemudian angsuran pajak PPh 25 adalah **Rp 2.713.707**

Adapun di bawah ini yang menjadi penjelasan koreksi Fiskal adalah

#### 1. Beban Pajak

Beban pajak atau denda pajak merupakan sanksi yang dikenakan kepada badan usaha atas kelalaian dan kesalahan dalam administrasi perpajakan. Hal ini di sebabkan karena beberapa faktor. diantaranya adalah telat setor pajak. telat lapor pajak dalam mas berjalan dan biasanya hal ini akan di kenakan sanksi administrasi berupa tarif denda pajak yang disesuaikan dengan peraturan yang dilanggar misalnya seperti telat lapor pajak pertambahan nilai akan di kenakan biaya administrasi sebesar Rp 500.000 dalam satu periode telat lapor pajak. dan denda atas telat melakukan pengisian dan approve faktur pajak dikenakan tarif 2% dari DPP Faktur Pajak ditambah dengan denda bunga yang di sesuaikan dengan peraturan perpajakan. Sehingga beban pajak atau denda pajak sebesar Rp 5.847.843 wajib untuk di koreksi negatif. Karena di dalam pasal 9(1)k uu pph telah di jelaskan bahwa: "sanksi administrasi berupa bunga. denda. dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan." Tidak menjadi biaya pada laporan keuangan fiskal

#### 2. Beban Retribusi & Sumbangan. Beban Entertainment

Biaya menjamu klien dan karyawan. restiusi dan sumbangan yang tidak ada daftar nominatif (dasar aturannya SE-27/PJ.22/1986) sehingga beban retribusi dan sumbangan Rp 635.000 dan Beban Entertainment sebesar 14.982.038 wajib untuk dikoreksi secara fiskal.

#### 3. Pendapatan Jasa Giro dan Pajak Jasa Giro

Pendapatan Jasa Giro dan Pajak Jasa Giro telah di kenakan PPh final sehingga tidak termasuk lagi dalam perhitungan penghasilan fiskal (dasar aturannya pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh)

sehingga Pendapatan Jasa Giro Rp 1.120.666 dan Pajak Jasa Giro 224.133 wajib untuk di koreksi secara fiskal.